



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR: SKEP/ 229 /DP/XII/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI PEDOMAN PENGGABUNGAN LAYANAN
KADIN KABUPATEN/KOTA
KAMAR DAGANG INDUSTRI**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha beberapa Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan layanan;
 - b. bahwa untuk melengkapi kebutuhan organisasi Kamar Dagang dan Industri dalam memberikan pedoman tata cara penggabungan layanan, dipandang perlu untuk ditetapkan ketentuan mengenai Pedoman Penggabungan Layanan Kadin Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri dalam bentuk Peraturan Organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penggabungan Layanan Kadin Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART;
- 5) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 6) Sekretariat adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 21 ART.





Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Pedoman Organisasi ini berdasarkan pada Anggaran Dasar (AD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pasal 15, Pasal 24 dan Pasal 31 serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin Pasal 21;
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 3) Selain Perangkat Organisasi Kadin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kadin pada semua tingkatan Wajib mematuhi pedoman ini.

BAB II **Penggabungan Layanan** **Pasal 3** **Tujuan**

Penggabungan layanan Kadin Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengembangkan program layanan dalam rangka memperkuat dan memajukan dunia usaha di wilayah Kabupaten/Kota sesuai amanat UU Kadin.

Pasal 4 **Persyaratan Penggabungan Layanan**

Penggabungan layanan dapat dilakukan jika Kadin Kabupaten/Kota tersebut memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Penerimaan keuangannya tidak mampu membiayai kegiatan organisasi, pelaksanaan program-program umum dan layanan kepada Anggota Kadin;
- b. Daerah kerjanya berada dalam wilayah perekonomian yang sama;
- c. Khusus Kadin Kota berada dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 5 **Tata Cara Penggabungan**

Tata cara penggabungan layanan Kadin Kabupaten/Kota wajib melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Kadin Provinsi melakukan identifikasi dan membuat kajian mengenai rencana penggabungan layanan yang wajib menyertai keterangan mengenai :
 - a. fasilitas kantor;
 - b. perlengkapan dan staf sekretariat



- c. surat kesediaan dari Kadin Kabupaten/Kota yang akan digabungkan.
- 2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kadin Indonesia.
- 3) Kadin Indonesia memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya kajian penggabungan layanan Kadin Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan.
- 4) Kadin Provinsi yang hasil kajiannya diterima oleh Kadin Indonesia, melakukan asistensi persiapan penggabungan layanan dengan Kadin Indonesia.
- 5) Kadin Provinsi melaksanakan proses penggabungan layanan Kadin Kabupaten/Kota yang berpedoman pada asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kadin Indonesia

BAB III
PENUTUP
Pasal 6
Aturan Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 042/DP/III/2005 tentang Pedoman Penggabungan Layanan Kadin Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


Anindya Novyan Bakrie